BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pengurangan sampah bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas; melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (3R) melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram. Meskipun demikian, kegiatan 3R ini masih menghadapi kendala utama, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah.

Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan upaya pengembangan Bank Sampah. Kegiatan ini bersifat *social engineering* yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah secara bijak. Harapannya akan dapat mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA. Pembangunan bank sampah ini merupakan momentum awal dalam membina kesadaran kolektif masyarakat untuk mulai memilah, mendaur-ulang, dan memanfaatkan sampah. Hal ini penting, karena sampah mempunyai nilai jual dan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat menjadi budaya baru Indonesia.

Peran Bank Sampah menjadi penting dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. PP tersebut mengatur tentang kewajiban produsen untuk melakukan kegiatan 3R dengan cara menghasilkan produk yang menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam; yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin; menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan diguna ulang; dan/atau menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang dan diguna ulang. Dengan adanya Bank Sampah, maka produsen dapat melakukan kerja sama dengan Bank Sampah yang ada agar dapat mengolah sampah dari produk yang dihasilkannya sesuai dengan amanat PP tersebut

Untuk pencpaian target pengurangan sampah sebagaina yang tertuang dalam PP No97 Tahun 2017 , maka akan dilakukan kembali pembentukan Bank Sampah melalui pendampingan Provinsi mulai dari rencana pembentukan bank sampah pembukuan, sampai dengan operasional dan penjualan.

Untuk mendapatkan persentase volume sampah yang tereduksi per tahunnya dengan adanya bank sampah, maka akan dilakukan juga Workshop /sosialisasi untuk penggerak Bank Sampah yang ada di Provinsi Sumatera Barat serta menformulasikan kendala-kendala operasional bank sampah /aktif atau tidak aktif dan ASN di DLH Kabupaten/Kota.

.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan menerapkan konsep 3R melalui kegiatan Bank Sampah, jasa pendampingan bank sampah dan lomba daur ulang tingkat Nasional

2. Tujuan

Tujuan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan ini adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pembinaan terhadap Bank Sampah yang ada di Kabupaten/Kota;

b. Workshop Bank Sampah dan Penggerak 3R;

c. Melakukan jasa pendampingan pembentukan bank sampah;

d. Lomba Daur Ulang Tingkat Sumatera Barat.

C. Lokasi

Kegiatan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dilakukan dalam bentuk workshop dan pendampingan pembentukan bank sampah. Workshop Bank Sampah dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Jasa pendampingan akan dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota serta Lomba Daur Ulang.

D. Asal Sumber Pendanaan

Dana kegiatan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

E. Organisasi Pengguna Jasa

Organisasi pengguna jasa Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

BAB II
DATA PERENCANAAN

2.1 Data Dasar

Sumber data dasar yang diperlukan dalam kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat alam Pengelolaan Persampahan adalah :

- Data Bank Sampah yang ada di Provinsi Sumatera Barat (aktif dan tidak aktif)
- Data kelompok masyarakat peduli pengelolaan sampah
- Laporan akhir jasa pendampingan bank sampah
- Data stakeholder pendukung terkait rencana lomba daur ulang sampah

2.2 Standar

Standar yang digunakan dalam pembentukan bank sampah ini adalah standar yang tercantum dalam 1. Kepmenlh No.13 tahun 2012 tentang Pedoman Reuse,Reduce dan Recycle melalui Bank Sampah serta acuan lain yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam peneglolaan sampah

Beberapa hal yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan adalah ::

- Penyusunan Petunjuk Operasional dan Kerangka Acuan Kerja;
- Rapat koordinasi dengan Kota Kabupaten/Kota
- Penyiapan kelengkapan administrasi, dan formulasi pemantauan lapangan
- Stakeholder terkait lomba daur ulang.
- Workshop Bank Sampah dan Penggerak 3R.

2.3 Studi-Studi Terdahulu yang Telah dilakukan

Studi terdahulu yang menjadi latar belakang kegiatan ini adalah :

a. Kajian-kajian pembentukan bank sampah yang sudah ada di Indonesia
b. Kegiatan Peran Serta Bank Sampah dalam Pengelolaan Persampahan tahun 2016
c. Jasa pendampingan pembentukan bank sampah tahun 2017 dan 2018

2.4 Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce,Reuse dan Recycle dengan Bank Sampah
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 14 Tahun 2018, tentang Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
8. Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Daerah Tahun 2019;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

BAB III
RUANG LINGKUP KEGIATAN

3.1 Capaian Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan adalah:

a. Workshop Bank Sampah
b. Pendampingan Pembentukan Bank Sampah
c. Lomba daur ulang sampah tingkat Nasional

3.2 Keluaran yang dihasilkan

Keluaran kegiatan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Tahun 2019 adalah:

1. Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina terkait aplikasi bank sampah dan peningkatan impleentasi konsep 3R;
2. Meningkatnya jumlah bank sampah sebagai aplikasi konsep 3R di Sumatera Barat
3. Rekomendasi, saran, Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan sampah masing-masing kabupaten/kota.
4. Pemenang lomba daur ulang.

4.3 Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam :

a. Pelaksanaan workshop untuk semua Bank Sampah dan Penggerak 3R yang ada di 19 Kabupaten/Kota.
b. Pendampingan pembentukan Bank
c. Lomba daur ulang

4.4 Lingkup Kewenangan

Setelah keluaran dihasilkan akan dilakukan evaluasi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk merumuskan langkah-langkah strategis untuk pencapaian target-target Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan di Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV
PRODUK

4.1 Jenis Laporan

Terdapat 2 (dua) jenis laporan dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan ini yaitu:

1. Laporan perjalanan dinas; dan
2. Laporan kegiatan tahunan.
3. Laporan jasa pendampingan pembentukan bank sampah.
4. Laporan Pihak ke 3 terkait Lomba Daur Ulang.

4.2 Jumlah Laporan

Jumlah laporan yang dihasilkan dalam Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan adalah :

a. Laporan akhir kegiatan tahunan sebanyak 5 (lima) rangkap

b. Laporan perjalanan dinas sesuai dengan jumlah perjalanan yang dilaksanakan.

c. Laporan pendampingan dari Pihak ke 3

4.3 Frekuensi Laporan

- Pelaporan perjalanan dinas dilakukan pada setiap pelaksanaan kegiatan; dan
- Laporan tahunan dilakukan satu kali dalam setahun.

BAB V
PENUTUP

Dengan disusunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah tahun 2019 ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan, sehingga sasaran yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Padang, Januari 2019

KABID PSLB3PKL
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Barat

PETRIAWATY,SE,MM
Pembina Tingkat I
NIP.19640510 199303 2 007

Disetujui dan disahkan :
Tanggal : Januari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROPINSI SUMATERA BARAT

Ir. SITI AISYAH MSi
Pembina Tk.I
NIP.19670928 199203 2 002